



## PEMERINTAH KABUPATEN BIMA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kompleks Kantor Bupati Bima Jln.Lintas Sumbawa GodoTelp. (0374) 43561 - 43563  
Webside:www.bimakab.go.id-Email:dikpora@bimakab.go.id

### IZIN OPERASIONAL

Nomor :421.1/730/01.1D/PAUD.KB/BL/2026

Dalam rangka memenuhi legalitas lembaga pelaksana program-program PAUD di Kabupaten Bima, dan memperhatikan profil lembaga, persyaratannya serta mempertimbangkan hasil verifikasi vaktual obyek yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Lingkup Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK "BANGKIT"  
Nama Pengelola : FANININGSIH ARDILA PUTRI  
NPSN :  
Nomor Akta Notaris/Tanggal : 04 Tanggal 12 Mei 2026  
Alamat : Desa Risa Kec.Woha  
Kab.Bima NTB

Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 04 Mei 2026 sampai dengan 04 Mei 2028 dan dapat diperpanjang kembali pada periode tahun berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

4. Tidak diperkenankan mengalihkan/memindah tangankan Izin Operasional ini tanpa seizin Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima;
5. Pengelola wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan, Kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bima, Cq. Bidang PAUDNIPORA setiap Triwulan/Tahunan;
6. Apabila dalam penyelenggaraan program tidak mematuhi ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional dapat dicabut kembali dan atau tidak diperpanjang.

Dengan ditetapkannya Perpanjangan Izin Operasional ini maka Izin Operasional sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kabupaten Bima  
Pada Tanggal : 12 Mei 2026

Kepala Dinas,



ZUNAJDIN, S.Sos.MM  
Bina Utama Muda, (IV/c)  
Nip. 1988109081993121002